BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengalokasian Dana Desa, perlu dilakukan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;

b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa, perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan alokasi yang proporsional;

c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah Desa di Daerah.

(3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;

b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;

c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b. kondisi infrastruktur; dan

c. aksesibilitas/transportasi.

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Menteri Keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{DD Alokasi Dasar Desa}_x = \frac{\text{AD Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$\text{DD Proporsional Desa}_x = (\text{DD Kab-AD Kab}) \times [(0{,}25 * Z1) + (0{,}35 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}30 * Z4)]$$

$$\text{DD Desa}_x = \text{DD Alokasi Dasar Desa}_x + \text{DD Proporsional Desa}_x$$

Keterangan:

AD Kab = Alokasi Dasar Kabupaten

DD Kab = Dana Desa Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Daerah
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah

Pasal 4

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau

b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang berasal dari APBN.

(2) Ketuntuan mengenai rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap paling banyak 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. RKPDesa;

b. APBDesa;

c. SK Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan dana desa sebelumnya.

Pasal 7

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

   a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

   b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

   c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

   d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

   e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan

c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui BPMPD.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1), dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 April 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Proporsional	Dana Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	565.640.000	130.110.000	695.750.000
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	565.640.000	126.898.000	692.538.000
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	565.640.000	176.062.000	741.702.000
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	565.640.000	138.934.000	704.574.000
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	565.640.000	94.180.000	659.820.000
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	565.640.000	186.586.000	752.226.000
7	BATUJAJAR	SELACAU	565.640.000	137.803.000	703.443.000
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	565.640.000	226.385.000	792.025.000
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	565.640.000	169.622.000	735.262.000
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	565.640.000	173.308.000	738.948.000
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	565.640.000	217.299.000	782.939.000
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	565.640.000	180.454.000	746.094.000
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	565.640.000	221.850.000	787.490.000
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	565.640.000	177.665.000	743.305.000
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	565.640.000	228.064.000	793.704.000
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	565.640.000	154.129.000	719.769.000
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	565.640.000	163.388.000	729.028.000
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	565.640.000	163.651.000	729.291.000
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	565.640.000	154.253.000	719.893.000
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	565.640.000	116.038.000	681.678.000
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	565.640.000	181.862.000	747.502.000
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	565.640.000	167.663.000	733.303.000
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	565.640.000	127.270.000	692.910.000
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	565.640.000	183.294.000	748.934.000
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	565.640.000	172.380.000	738.020.000
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	565.640.000	176.043.000	741.683.000
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	565.640.000	141.863.000	707.503.000
28	CIKALONGWETAN	RENDE	565.640.000	164.565.000	730.205.000
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	565.640.000	187.522.000	753.162.000
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	565.640.000	156.091.000	721.731.000
31	CILILIN	BATULAYANG	565.640.000	195.117.000	760.757.000
32	CILILIN	BONGAS	565.640.000	122.989.000	688.629.000
33	CILILIN	BUDIHARJA	565.640.000	102.286.000	667.926.000
34	CILILIN	CILILIN	565.640.000	132.627.000	698.267.000
35	CILILIN	KARANGANYAR	565.640.000	203.941.000	769.581.000
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	565.640.000	161.766.000	727.406.000
37	CILILIN	KARYAMUKTI	565.640.000	129.515.000	695.155.000
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	565.640.000	159.325.000	724.965.000
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	565.640.000	229.751.000	795.391.000

40	CILILIN	NANGGERANG	565.640.000	124.738.000	690.378.000
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	565.640.000	189.053.000	754.693.000
42	CIPATAT	CIPATAT	565.640.000	177.968.000	743.608.000
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	565.640.000	215.071.000	780.711.000
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	565.640.000	161.281.000	726.921.000
45	CIPATAT	CITATAH	565.640.000	253.943.000	819.583.000
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	565.640.000	222.399.000	788.039.000
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	565.640.000	178.891.000	744.531.000
48	CIPATAT	MANDALASARI	565.640.000	180.757.000	746.397.000
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	565.640.000	148.013.000	713.653.000
50	CIPATAT	NYALINDUNG	565.640.000	132.203.000	697.843.000
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	565.640.000	242.489.000	808.129.000
52	CIPATAT	SARIMUKTI	565.640.000	124.580.000	690.220.000
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	565.640.000	211.231.000	776.871.000
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	565.640.000	124.675.000	690.315.000
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	565.640.000	123.129.000	688.769.000
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	565.640.000	76.966.000	642.606.000
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	565.640.000	123.471.000	689.111.000
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	565.640.000	153.173.000	718.813.000
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	565.640.000	154.809.000	720.449.000
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	565.640.000	168.024.000	733.664.000
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	565.640.000	174.498.000	740.138.000
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	565.640.000	125.459.000	691.099.000
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	565.640.000	117.321.000	682.961.000
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	565.640.000	195.817.000	761.457.000
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	565.640.000	145.696.000	711.336.000
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	565.640.000	204.862.000	770.502.000
67	CIPONGKOR	CIBENDA	565.640.000	174.139.000	739.779.000
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	565.640.000	152.542.000	718.182.000
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	565.640.000	199.811.000	765.451.000
70	CIPONGKOR	CIJENUK	565.640.000	190.020.000	755.660.000
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	565.640.000	177.218.000	742.858.000
72	CIPONGKOR	CITALEM	565.640.000	206.217.000	771.857.000
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	565.640.000	198.012.000	763.652.000
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	565.640.000	131.936.000	697.576.000
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	565.640.000	176.008.000	741.648.000
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	565.640.000	154.068.000	719.708.000
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	565.640.000	164.511.000	730.151.000
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	565.640.000	200.406.000	766.046.000
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	565.640.000	130.749.000	696.389.000
80	CISARUA	CIPADA	565.640.000	99.632.000	665.272.000
81	CISARUA	JAMBUDIPA	565.640.000	115.840.000	681.480.000
82	CISARUA	KERTAWANGI	565.640.000	169.153.000	734.793.000
83	CISARUA	PADAASIH	565.640.000	132.374.000	698.014.000
84	CISARUA	PASIRHALANG	565.640.000	87.658.000	653.298.000
85	CISARUA	PASIRLANGU	565.640.000	118.445.000	684.085.000
86	CISARUA	SADANGMEKAR	565.640.000	91.052.000	656.692.000
87	CISARUA	TUGUMUKTI	565.640.000	106.349.000	671.989.000
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	565.640.000	166.142.000	731.782.000
89	GUNUNGHALU	CELAK	565.640.000	350.281.000	915.921.000
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	565.640.000	165.001.000	730.641.000
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	565.640.000	214.637.000	780.277.000
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	565.640.000	139.295.000	704.935.000

93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	565.640.000	206.394.000	772.034.000
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	565.640.000	170.768.000	736.408.000
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	565.640.000	156.855.000	722.495.000
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	565.640.000	122.348.000	687.988.000
97	LEMBANG	CIBODAS	565.640.000	124.986.000	690.626.000
98	LEMBANG	CIBOGO	565.640.000	143.686.000	709.326.000
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	565.640.000	156.005.000	721.645.000
100	LEMBANG	CIKIDANG	565.640.000	128.035.000	693.675.000
101	LEMBANG	CIKOLE	565.640.000	130.494.000	696.134.000
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	565.640.000	140.290.000	705.930.000
103	LEMBANG	JAYAGIRI	565.640.000	183.371.000	749.011.000
104	LEMBANG	KAYUAMBON	565.640.000	74.798.000	640.438.000
105	LEMBANG	LANGENSARI	565.640.000	180.562.000	746.202.000
106	LEMBANG	LEMBANG	565.640.000	129.413.000	695.053.000
107	LEMBANG	MEKARWANGI	565.640.000	95.690.000	661.330.000
108	LEMBANG	PAGERWANGI	565.640.000	138.939.000	704.579.000
109	LEMBANG	SUKAJAYA	565.640.000	144.841.000	710.481.000
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	565.640.000	129.540.000	695.180.000
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	565.640.000	137.635.000	703.275.000
112	LEMBANG	WANGUNSARI	565.640.000	119.522.000	685.162.000
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	565.640.000	194.484.000	760.124.000
114	NGAMPRAH	CILAME	565.640.000	216.401.000	782.041.000
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	565.640.000	120.220.000	685.860.000
116	NGAMPRAH	CIMAREME	565.640.000	110.849.000	676.489.000
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	565.640.000	124.509.000	690.149.000
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	565.640.000	147.785.000	713.425.000
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	565.640.000	188.678.000	754.318.000
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	565.640.000	119.621.000	685.261.000
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	565.640.000	120.246.000	685.886.000
122	NGAMPRAH	SUKATANI	565.640.000	104.054.000	669.694.000
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	565.640.000	236.187.000	801.827.000
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	565.640.000	146.250.000	711.890.000
125	PADALARANG	CIBURUY	565.640.000	151.289.000	716.929.000
126	PADALARANG	CIMERANG	565.640.000	137.291.000	702.931.000
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	565.640.000	127.236.000	692.876.000
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	565.640.000	134.745.000	700.385.000
129	PADALARANG	KERTAJAYA	565.640.000	178.762.000	744.402.000
130	PADALARANG	KERTAMULYA	565.640.000	190.391.000	756.031.000
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	565.640.000	139.038.000	704.678.000
132	PADALARANG	PADALARANG	565.640.000	263.340.000	828.980.000
133	PADALARANG	TAGOGAPU	565.640.000	123.141.000	688.781.000
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	565.640.000	155.227.000	720.867.000
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	565.640.000	165.955.000	731.595.000
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	565.640.000	109.335.000	674.975.000
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	565.640.000	89.780.000	655.420.000
138	PARONGPONG	CIWARUGA	565.640.000	112.843.000	678.483.000
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	565.640.000	123.119.000	688.759.000
140	PARONGPONG	SARIWANGI	565.640.000	153.052.000	718.692.000
141	RONGGA	BOJONG	565.640.000	157.116.000	722.756.000
142	RONGGA	BOJONGSALAM	565.640.000	167.161.000	732.801.000
143	RONGGA	CIBEDUG	565.640.000	140.270.000	705.910.000
144	RONGGA	CIBITUNG	565.640.000	245.563.000	811.203.000
145	RONGGA	CICADAS	565.640.000	161.247.000	726.887.000

146	RONGGA	CINENGAH	565.640.000	149.577.000	715.217.000
147	RONGGA	SUKAMANAH	565.640.000	190.217.000	755.857.000
148	RONGGA	SUKARESMI	565.640.000	163.139.000	728.779.000
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	565.640.000	111.019.000	676.659.000
150	SAGULING	CIKANDE	565.640.000	120.551.000	686.191.000
151	SAGULING	CIPANGERAN	565.640.000	119.984.000	685.624.000
152	SAGULING	GIRIMUKTI	565.640.000	162.109.000	727.749.000
153	SAGULING	JATI	565.640.000	144.454.000	710.094.000
154	SAGULING	SAGULING	565.640.000	162.514.000	728.154.000
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	565.640.000	121.112.000	686.752.000
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	565.640.000	137.944.000	703.584.000
157	SINDANGKERTA	CIKADU	565.640.000	168.281.000	733.921.000
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	565.640.000	107.975.000	673.615.000
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	565.640.000	233.135.000	798.775.000
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	565.640.000	157.774.000	723.414.000
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	565.640.000	131.744.000	697.384.000
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	565.640.000	130.490.000	696.130.000
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	565.640.000	162.634.000	728.274.000
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	565.640.000	134.081.000	699.721.000
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	565.640.000	169.673.000	735.313.000
Total			**93.330.600.000**	**25.942.326.000**	**119.272.926.000**

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR